



PUTUSAN

Nomor : 10/Pid.B/2018/PN Mar

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RISAL SUNATI Alias UTEN;
Tempat lahir : Marisa;
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2018 dan ditahan dengan tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2018 s/d tanggal 27 Januari 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejasaan Negeri Pohuwato, sejak tanggal 28 Januari 2018 s/d tanggal 8 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2018 s/d tanggal 3 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 20 Februari 2018 s/d tanggal 21 Maret 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d tanggal 20 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 10/Pid.B/2018/PN MAR tanggal 20 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 10/Pid.B/2018/PN MAR tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISAL SUNATI Alias UTEN terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISAL SUNATI Alias UTEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Merk REVO Fit warna hitam dengan nomor polisi DM 2787 DJ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm warna abu-abu dengan corak hitam putih merk Kyt;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa RISAL SUNATI Alias UTEN;

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk ASUS warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi RISMAN DAUD;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa RISAL SUNATI Alias UTEN pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan November 2017 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di dalam kios milik saksi korban *RISMAN DAUD* yang berada di Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kabupten Pohuwato, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *Melakukan Beberapa Perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaannya Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum yaitu uang sejumlah Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh) dan 2 (dua) Buah Handphone*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menuju Desa Buntulia Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato dengan menggunakan sepeda motor memakai helm dan jaket, lalu terdakwa masuk ke kios milik saksi korban RISMAN DAUD dengan berpura-pura belanja membeli beras, tisu dan bedak lalu saksi ABDULRAHMAN DAUD yang berada dikios langsung mencari barang-barang yang dipesan oleh terdakwa, lalu pada saat saksi ABDULRAHMAN DAUD mencari barang-barang pesanan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membuka laci tempat uang hasil penjual dikios milik saksi korban RISMAN DAUD dan terdakwa langsung mengambil uang yang ada didalam laci tersebut sebesar Rp.1.870.000,-(satu juta delapan ratus tujuh puluh) dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Handphone merek AZUS warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam yang berada diatas rak dikios, lalu terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lansung pergi meninggalkan kios tersebut dengan menggunakan sebuah sepeda motor HONDA merek REVO Fit warna hitam dengan nomor polisi DM 2787 DJ.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar jam 09:00 wita di Pos Subsektor milik saksi USMAN SIANU di Duhiadaa Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato dengan maksud berpura-pura belanja beras, pada saat saksi USMAN SIANU mengambil beras dan poisis membelakangi terdakwa pada saat itu lah terdakwa membuka laci milik saksi USMAN SIANU, pada saat terdakwa membuka laci milik saksi USMAN SIANU, saksi USMAN SIANU mendengar ada yang membuka laci dan melihat uang sebesar Rp.8.200.00,-(delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang berada dilaci milik saksi USMAN SIANU tidak ada, lalu saksi USMAN SIANU langsung langsung menahan terdakwa dengan cara memebang pinggang terdakwa dan saksi USMAN SIANU mengatakan kepada terdakwa dimana uang saksi USMAN SIANU lalu terdakwa mengatakan kepada saksi USMAN SIANU tidak ada, lalu saksi USMAN SIANU langsung memerisa terdakwa dan menemukan uang milik saksi USMAN SIANU yang terdakwa simpan di dalam celana terdakwa, lalu saksi USMAN SIANU menghubungi Pos Subsektor Duhiadaa dan saksi USMAN SIANU juga yang menghubungi saksi RISMAN DAUD dan mengatakan bahwa terdakwa juga yang mengambil uang sebesar Rp.1.870.000,-(satu juta delapan ratus tujuh puluh) dan 2 (dua) buah Handphone dikios milik saksi RISMAN DAUD;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut terdakwa jual dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban RISMAN DAUD menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 4.870.000,-(empat juta delapan ratus tujuh puluh rupiah) saksi USMAN SIANU sebesar Rp.8.200.000,-(delapan juta dua ratus) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi RISMAN DAUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian barang di kios milik saksi pada hari Sabtu sekitar bulan November 2017 pukul 09.30 wita di Desa buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang saksi yang diambil Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk ASUS dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG;
- Bahwa uang tersebut awalnya saksi simpan didalam laci di kios saksi, sedangkan HP diletakkan saksi diatas rak dekat laci;
- Bahwa pada saat kejadian hanya ada anak saksi yang bernama Abdurrahman Daud yang menjaga kios;
- Bahwa menurut cerita anak saksi bahwa pada hari itu ada seorang laki-laki yang datang ke kios membeli beberapa barang lalu meninggalkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menitipkan barang belanjanya dengan alasan akan menjemput isterinya dahulu;
- Bahwa pada saat laki-laki tersebut pergi, Anak saksi melihat 2 (dua) buah HP yang ada diatas rak dan uang yang ada di laci sudah tidak ada;
- Bahwa sekitar jam 15.30 wita saksi ditelepon oleh USMAN SIANE menyuruh saksi datang ke Polsek Duhiadaa dengan membawa anak saksi Abdurrahman Daud karena ada juga yang mencuri di kios milik Usman Siane dengan modus yang sama di kios saksi;
- Bahwa setelah sampai di Polsek anak saksi mengatakan bahwa Terdakwa adalah orang yang sama yang berbelanja di kios saksi pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian total sebesar Rp. 4.870.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Saksi ABDURRAHMAN DAUD, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan pencurian barang di kios milik orang tua Anak saksi pada hari Sabtu sekitar bulan November 2017 pukul 09.30 wita di Desa buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Anak saksi yang menjaga kios sendiri;
- Bahwa barang yang hilang adalah uang Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk ASUS dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG;
- Bahwa pada hari itu ada seorang laki-laki yang datang ke kios membeli beberapa barang lalu meninggalkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menitipkan barang belanjannya dengan alasan akan menjemput isterinya dahulu;
- Bahwa pada saat laki-laki tersebut pergi, Anak saksi melihat 2 (dua) buah HP yang ada diatas rak dan uang yang ada di laci sudah tidak ada;
- Bahwa sekitar jam 15.30 wita orang tua Anak saksi ditelepon oleh USMAN SIANE menyuruh bapak Anak saksi bersama dengan Anak saksi datang ke Polsek Duhiadaa karena ada juga yang mencuri di kios milik Usman Siane dengan modus yang sama di kios orang tua Anak saksi dan pelakunya telah ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi USMAN SIANU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang dan HP di kios milik Risman Daud dan juga percobaan pencurian di kios milik saksi;
- Bahwa setahu saksi dari cerita yang disampaikan oleh Risman Daud bahwa barang yang hilang di kiosnya adalah uang Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk ASUS dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa juga datang ke kios saksi menegndarai sepeda motor dengan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan helm dan jaket berwarna hitam dengan maksud untuk membeli beras 13 (tiga belas) liter;

- Bahwa pada saat saksi menyiapkan beras yang hendak dibeli Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa, saksi mendengar bunyi laci dibuka sehingga saksi menoleh dan melihat Terdakwa sudah berada di dekat meja sehingga saksi langsung menghampiri Terdakwa sambil membuka laci dan melihat uang milik saksi sudah tidak ada di dalam laci;
- Bahwa saksi langsung memegang pinggang saksi dan menanyakan dimana uang saksi, oleh Terdakwa dijawab tidak tahu, selanjutnya saksi mengeledah Terdakwa dan menemukan uang milik saksi di saku bagian belakang celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung melarikan diri sehingga saksi menelepon Polsek Duhiadaan melaporkan ada pencuri yang melarikan diri menggunakan sepeda motor dengan nomor polisi DM 2787 DJ;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita, saksi menerima telepon dari Polsek Duhiadaan bahwa pencuri tersebut telah diamankan;
- Bahwa saksi kemudian menelepon Risman Daud dan menyuruhnya datang ke Polsek Duhiadaan bersama dengan anaknya untuk mengkroscek Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak saksi Abdurrahman Daud tiba di Polsek Duhiadaa dan melihat Terdakwa, Anak saksi Abdurrahman Daud mengatakan bahwa Terdakwa itu jugalah yang telah datang di kiosnya menggunakan modus hendak berbelanja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang di kios milik saksi Risman Daud pada sekitar Tahun 2017 hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa di Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan berpura-pura berbelanja di kios lalu mengambil barang berharga pemilik kios;
- Bahwa pertama kali perbuatan Terdakwa pada Tahun 2016 di Desa Buntulia Selatan Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato Terdakwa mengambil uang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kedua pada tahun 2017 di kios di Desa Buntulia Utara Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ketiga pada tahun 2017 di kios di Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), keempat pada tahun 2017 di kios milik Risman Daud di Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato Terdakwa mengambil sejumlah uang dan 2 (dua) buah HP yakni merk Asus dan merk Samsung, selanjutnya perbuatan kelima Terdakwa lakukan pada tahun 2017 di Kios di depan Telkom di Desa Marisa Selatan Kec. Marisa Kab. Pohuwato Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu perbuatan keenam pada tahun 2017 di kios di Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato Terdakwa mengambil sejumlah uang milik saksi Usman Sianu namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya karena perbuatan Terdakwa ketahuan pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi A de Charge) akan tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi yang akan Terdakwa ajukan dalam perkara ini demikian pula bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu sekitar bulan November 2017 pukul 09.30 wita di Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato Terdakwa datang ke kios milik saksi Risman Daud yang pada saat itu dijaga oleh anaknya Abdulrahman Daud untuk berbelanja beberapa barang;
- Bahwa pada saat Anak saksi Abdulrahman Daud menyiapkan barang belanjaan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa pamit dengan meninggalkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menitipkan barang belanjanya dengan alasan akan menjemput isterinya;
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan kios, Anak saksi Abdulrahman Daud melihat 2 (dua) buah HP merk Asus dan merk Samsung yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya berada diatas rak sudah tidak di tempatnya lagi berikut uang yang ada di dalam laci sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) juga sudah tidak ada;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2018 setelah berusaha mengambil uang yang ada di dalam laci di kios milik Usman Sianu namun ketahuan oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan modus mendatangi kios untuk berbelanja sebanyak 6 (enam) kali, yakni pertama kali perbuatan Terdakwa pada Tahun 2016 di Desa Buntulia Selatan Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kedua pada tahun 2017 di kios di Desa Buntulia Utara Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ketiga pada tahun 2017 di kios di Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), keempat pada tahun 2017 di kios milik Risman Daud di Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato Terdakwa mengambil sejumlah uang dan 2 (dua) buah HP yakni merk Asus dan merk Samsung, selanjutnya perbuatan kelima Terdakwa lakukan pada tahun 2017 di Kios di depan Telkom di Desa Marisa Selatan Kec. Marisa Kab. Pohuwato Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu perbuatan keenam pada tahun 2017 di kios di Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato Terdakwa mengambil sejumlah uang milik saksi Usman Sianu namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya karena perbuatan Terdakwa ketahuan pemiliknya;
- Bahwa uang hasil perbuatan Terdakwa tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari, sedangkan HP merk Asus dan Samsung milik Risman Daud telah dijual oleh Terdakwa dan uangnya telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak mengganggu ingatan/ jiwanya. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa RISAL SUNATI Alias UTEN telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam KUHP pengertian “Mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada didalam kekuasaannya.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud "Mengambil" harus mengarah kepada sengaja dengan maksud. Kata *Koster Henke et al*, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya yang bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambil/ memindahkannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang ada dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu sekitar bulan November 2017 pukul 09.30 wita di Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah HP merk Asus yang terletak diatas rak di dalam kios dan uang tunai sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam laci meja di dalam kios milik Risman Daud;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke kios milik saksi Risman Daud yang pada saat itu dijaga oleh anaknya yakni Abdulrahman Daud dengan maksud untuk berbelanja beberapa barang, selanjutnya Anak Abdulrahman Daud menyiapkan barang-barang yang ingin dibeli oleh Terdakwa dengan posisi membelakangi Terdakwa, pada saat itu Terdakwa secara perlahan-lahan membuka laci meja dan mengambil uang yang ada didalamnya sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah HP merk Asus yang terletak diatas rak;

Menimbang, setelah HP dan uang tersebut berada di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan meninggalkan kios dengan alasan akan menjemput isterinya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa meninggalkan kios, Anak Abdulrahman Daud menyadari bahwa 2 (dua) buah HP yang ada diatas rak dan uang yang ada didalam laci sudah tidak berada di tempatnya lagi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah HP merk Asus tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan seluruhnya milik dari saksi Risman Daud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya perlakuan seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak atas sepengetahuan atau tidak atas seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu sekitar bulan November 2017 pukul 09.30 wita di Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato, Terdakwa datang ke kios saksi Risman Daud dan ketika Anak saksi Abdulrahman Daud sibuk menyiapkan barang yang hendak dibeli oleh Terdakwa, Terdakwa dengan sigap membuka laci meja selanjutnya mengambil uang yang ada didalam laci tersebut sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah HP merk Asus yang saat itu terletak diatas rak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak saksi Abdulrahman Daud bahwa sebelum Terdakwa datang uang tersebut diletakkan didalam laci meja sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung dan 1 (satu) buah HP merk Asus terletak diatas rak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas yakni membawa membuka laci kemudian mengambil uang yang ada didalamnya selanjutnya mengambil 2 (dua) buah HP yang ada diatas rak telah menunjukkan niat/ maksud Terdakwa ingin menempatkan barang tersebut dalam penguasaannya, selanjutnya perbuatan Terdakwa yang menjual HP dan membelanjakan uang tersebut menggambarkan perlakuan Terdakwa seolah-olah sebagai seorang pemilik terhadap barang miliknya padahal barang tersebut adalah nyata-nyata milik korban Risman Daud;

Menimbang, bahwa keberadaan uang dan HP tersebut dalam penguasaan Terdakwa adalah tanpa sepengetahuan dan seizin korban sebagai pihak yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan”;

Menimbang, bahwa mencermati Pasal 65 Ayat (1) KUHP tersebut diatas,, Majelis Hakim akan memperhatikan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan “bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana”;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman hukuman terhadap suatu tindak pidana yang didakwa dengan menggunakan pasal yang di-*juncto*-kan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan modus mendatangi kios untuk berbelanja sebanyak 6 (enam) kali, yakni pertama kali perbuatan Terdakwa pada Tahun 2016 di Desa Buntulia Selatan Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kedua pada tahun 2017 di kios di Desa Buntulia Utara Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ketiga pada tahun 2017 di kios di Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), keempat pada tahun 2017 di kios milik Risman Daud di Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato Terdakwa mengambil sejumlah uang dan 2 (dua) buah HP yakni merk Asus dan merk Samsung, selanjutnya perbuatan kelima Terdakwa lakukan pada tahun 2017 di Kios di depan Telkom dui Desa Marisa Selatan Kec. Marisa Kab. Pohuwato Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu perbuatan keenam pada tahun 2017 di kios di Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato Terdakwa mengambil sejumlah uang milik saksi Usman Sianu namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya karena perbuatan Terdakwa ketahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sebagai beberapa kejahatan karena dilakukan terhadap korban yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, unsur "*Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan haruslah dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yakni :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo fit warna merah hitam dengan nomor polisi DM 2787 DJ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah Helm warna abu-abu dengan corak hitam putih merk Kyt;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni Terdakwa RISAL SUNATI Alias UTEN;

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Asus warna hitam;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni saksi RISMAN DAUD;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan (*first offender*);
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kiranya pidana yang akan dijatuhkan telah bersifat preventif, edukatif dan korektif;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RISAL SUNATI Alias UTEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISAL SUNATI Alias UTEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo fit warna merah hitam dengan nomor polisi DM 2787 DJ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah Helm warna abu-abu dengan corak hitam putih merk Kyt;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni Terdakwa RISAL SUNATI Alias UTEN;

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Asus warna hitam;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni saksi RISMAN DAUD;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Senin, tanggal 10 April 2018, oleh FIRDAUS ZAINAL, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, HAMSURAH, SH dan ALFIANUS RUMONDOR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh YOHAN MAHMUD, SH Panitera Pengganti pada pada Pengadilan Negeri Marisa dihadiri oleh F. OSLAN PARNINGATAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HAMSURAH, SH

FIRDAUS ZAINAL, SH

ALFIANUS RUMONDOR, SH

Panitera Pengganti

YOHAN MAHMUD, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)